

**ABSTRAKSI**  
**PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA**  
**NOMOR 6 TAHUN 2008**  
**TENTANG**  
**PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP**

Pelaksanaan pembangunan di Provinsi Papua perlu memperhatikan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan hidup dalam rangka pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, memberikan kewenangan kepada Pemerintah Provinsi Papua untuk mengatur pelestarian lingkungan hidup, dengan memperhatikan hak-hak masyarakat adat untuk sebesar - besarnya bagi kesejahteraan penduduk. Sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud di atas maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya Nomor 6 tahun 1991 tentang Pengelolaan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup, perlu ditinjau kembali. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Papua tentang Pelestarian Lingkungan Hidup;

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 );
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 );
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pelestarian Lingkungan Hidup berisi:

1. Ketentuan Umum
2. Kewenangan dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah
3. Peranserta Masyarakat
4. Hak dan Kewajiban
5. Inventarisasi, Perencanaan dan Pemulihan Lingkungan Hidup
6. Kearifan Lokal
7. Perizinan
8. Pengendalian dan Pengawasan
9. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup
10. Penghargaan
11. Sanksi Administrasi
12. Ketentuan Penutup

Status:

1. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
2. Ditetapkan di Jayapura pada tanggal 10 Oktober 2008.
3. Diundangkan di Jayapura pada tanggal 13 Oktober 2008.